



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2022/PN BIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Campe Bin Sibü;
2. Tempat lahir : Parukku;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/4 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Parukku, Desa Batunilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa Campe Bin Sibü ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Alam Bin Bonro;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/1 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari Halaman 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Pakokko, Desa Tallulimpoe, Kecamatan Tallulimpoe, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2021;

Terdakwa Alam Bin Bonro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Aso Bin Bonro;
2. Tempat lahir : Batunilamung;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/7 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bantalang, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa Aso Bin Bonro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022

Halaman 2 dari Halaman 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 31/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 7 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

2. Menyatakan **Terdakwa I CAMPE Bin SIBI, Terdakwa II ALAM Bin BONRO, dan Terdakwa ASO Bin BONRO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Kesatu** yang disusun secara *Alternatif*;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I CAMPE Bin SIBU selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan untuk **Terdakwa II ALAM Bin BONRO** serta **Terdakwa III ASO Bin BONRO** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa I mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga Terdakwa II, menerima tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa III mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I CAMPE BIN SIBU'** bersama dengan **Terdakwa II ALAM BIN BONRO** dan **TERDAKWA III ASO BIN BONRO** pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat dilokasi kebun judi sabung ayam di Dusun Bonto Nangka, Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada saat saksi Andi Aryadi Umar Als Andi Amo Bin Andi Umar memasang taruhan sewa judi sabung ayam melawan tersangka Alam bin Bonro beteman dan pada saat ayam tersebut diadu kedua ayam tersebut seri (sama-sama mati). Saksi Andi Aryadi Umar Als Andi Amo Bin Andi Umar mengangkat ayam miliknya dengan kedua tangannya namun ayam tersebut masih hidup dengan terpasang taji dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi, karena korban takut terkena taji sehingga ia meletakkan ayam tersebut, namun pada saat itu tersangka Alam bin Bonro beranggapan bahwa ayam tersebut dilemparkan kepada saksi Halim bin Sangkala, sehingga keduanya yakni tersangka Alam bin Bonro dan Aso bin Bonro mengamuk dan menyerang saksi Andi Aryadi Umar Als Andi Amo Bin Andi Umar yang mana pada saat itu tersangka Alam bin Bonro langsung mencabut parangnya dan mengarahkan kepada saksi Andi Aryadi Umar Als Andi Amo Bin Andi Umar namun ditahan dan dihalangi oleh saksi Halim bin Sangkala Bersama beberapa orang yang berada ditempat kejadian tersebut. Sebelum tersangka Alam bin Bonro mencabut parangnya tersangka Alam bin Bonro sempat memukul saksi Andi Aryadi Umar Als Andi Amo Bin Andi Umar pada bagian muka lalu mundur mencabut parangnya, tiba-tiba tersangka Campe bin Sibul' datang dari arah samping kiri saksi Andi Aryadi Umar Als Andi Amo Bin Andi Umar dengan badik sudah tercabut dari sarungnya langsung menikam saksi Andi Aryadi Umar Als Andi Amo Bin Andi Umar sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai saksi Andi Aryadi Umar Als Andi Amo Bin Andi Umar pada tikaman kedua, kemudian tersangka Aso Bin Bonro mengelilingi dan memukul saksi Andi Aryadi Umar Als Andi Amo Bin Andi Umar dari arah belakang pada saat kondisi saksi Andi Aryadi Umar Als Andi Amo Bin Andi Umar sudah ditikam dan mengatakan "takkala loko pahunoimi" yang artinya "sudah terlanjur luka bunuh saja";

- Bahwa adapun cara tersangka melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Andi Aryadi Als. Andi Amo ialah dengan cara tersangka Campe bin Sibul' menikam dari arah samping kiri menggunakan sebilah badik berukuran kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm dan mengenai pada bagian lengan kiri atas bagian dalam tembus kebawah lengan tangan kiri, sedangkan tersangka Alam bin Bonro memukul dengan menggunakan tangan kanan dari arah depan dan mengenai pada bagian muka saksi Andi Aryadi Umar Als. Andi Amo namun sebelumnya tersangka Alam bin Bonro mencabut parangnya yang berukuran kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm kemudian diayunkan berkali-kali dan diarahkan kepada tubuh saksi Andi Aryadi Umar Als. Andi Amo dan tersangka Aso bin Bonro melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi Andi Aryadi Umar Als. Andi Amo dengan menggunakan tangan kanan dari arah belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan kekerasan dilakukan pada tempat umum yang dapat diakses oleh setiap orang yakni tempat judi sabung ayam yang terletak di Dusun Bonto Nangka, Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban ANDI ARYADI UMAR als ANDI AMO BIN ANDI UMAR mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 001/KLINIK ASY-SYIFA/XII/2022 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Asmad pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 17.00 wita, pada Klinik Asy-Syifa Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba yang hasil pemeriksaan ditemukan Luka robek pada lengan kiri atas bagian dalam ukuran panjang 2,5 cm, lebar 1,5 cm, Luka robek pada lengan kiri atas bagian dalam ukuran panjang 0,75 cm, lebar 0,3 cm, terdapat rongga diantara kedua luka robek ukuran Panjang 7 cm, bengkak kemerahan pada lengan kiri atas disekitar luka robek ukuran pajang 3 cm, lebar 3 cm, terhadap korban dilakukan pembersihan dan penjahitan luka sebanyak 11 jahitan dan pengobatan secukupnya akibat kekerasan/tekanan benda tajam.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I CAMPE BIN SIBU'** bersama dengan **Terdakwa II ALAM BIN BONRO** dan **TERDAKWA III ASO BIN BONRO** baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan atau baik sebagai pelaku pembantuan yakni pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat dilokasi kebun judi sabung ayam di Dusun Bonto Nangka, Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan penganiayaan** dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada saat saksi Andi Aryadi Umar Als Andi Amo Bin Andi Umar berteman memasang taruhan sewa judi sabung ayam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan tersangka Alam bin Bonro beteman dan pada saat ayam tersebut diadu kedua ayam tersebut seri (sama-sama mati). Saksi Andi Aryadi Umar Als Andi Amo Bin Andi Umar mengangkat ayam miliknya dengan kedua tangannya namun ayam tersebut masih hidup dengan terpasang taji dari besi, karena korban takut terkena taji sehingga ia meletakkan ayam tersebut, namun pada saat itu tersangka Alam bin Bonro beranggapan bahwa ayam tersebut dilemparkan kepada saksi Halim bin Sangkala, sehingga keduanya yakni tersangka Alam bin Bonro dan Aso bin Bonro mengamuk dan menyerang saksi Andi Aryadi Umar Als Andi Amo Bin Andi Umar yang mana pada saat itu tersangka Alam bin Bonro langsung mencabut parangnya dan mengarahkan kepada saksi Andi Aryadi Umar Als Andi Amo Bin Andi Umar namun ditahan dan dihalangi oleh saksi Halim bin Sangkala Bersama beberapa orang yang berada ditempat kejadian tersebut. Sebelum tersangka Alam bin Bonro mencabut parangnya tersangka Alam bin Bonro sempat memukul saksi Andi Aryadi Umar Als Andi Amo Bin Andi Umar pada bagian muka lalu mundur mencabut parangnya, tiba-tiba tersangka Campe bin Sibun' datang dari arah samping kiri saksi Andi Aryadi Umar Als Andi Amo Bin Andi Umar dengan badik sudah tercabut dari sarungnya langsung menikam saksi Andi Aryadi Umar Als Andi Amo Bin Andi Umar sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai saksi Andi Aryadi Umar Als Andi Amo Bin Andi Umar pada tikaman kedua, kemudian tersangka Aso Bin Bonro mengelilingi dan memukul saksi Andi Aryadi Umar Als Andi Amo Bin Andi Umar dari arah belakang pada saat kondisi saksi Andi Aryadi Umar Als Andi Amo Bin Andi Umar sudah ditikam dan mengatakan "takkala loko pahunoimi" yang artinya "sudah terlanjur luka bunuh saja";

- Bahwa adapun cara tersangka melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Andi Aryadi Als. Andi Amo ialah dengan cara tersangka Campe bin Sibun' menikam dari arah samping kiri menggunakan sebilah badik berukuran kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm dan mengenai pada bagian lengan kiri atas bagian dalam tembus kebawah lengan tangan kiri, sedangkan tersangka Alam bin Bonro memukul dengan menggunakan tangan kanan dari arah depan dan mengenai pada bagian muka saksi Andi Aryadi Umar Als. Andi Amo namun sebelumnya tersangka Alam bin Bonro mencabut parangnya yang berukuran kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm kemudian diayunkan berkali-kali dan diarahkan kepada tubuh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Aryadi Umar Als. Andi Amo dan tersangka Aso bin Bonro melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi Andi Aryadi Umar Als. Andi Amo dengan menggunakan tangan kanan dari arah belakang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka Saksi Korban ANDI ARYADI UMAR als ANDI AMO BIN ANDI UMAR mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 001/KLINIK ASY-SYIFA/XII/2022 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Asmad pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 17.00 wita, pada Klinik Asy-Syifa Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba yang hasil pemeriksaan ditemukan Luka robek pada lengan kiri atas bagian dalam ukuran panjang 2,5 cm, lebar 1,5 cm, Luka robek pada lengan kiri atas bagian dalam ukuran panjang 0,75 cm, lebar 0,3 cm, terdapat rongga diantara kedua luka robek ukuran Panjang 7 cm, bengkak kemerahan pada lengan kiri atas disekitar luka robek ukuran pajang 3 cm, lebar 3 cm, terhadap korban dilakukan pembersihan dan penjahitan luka sebanyak 11 jahitan dan pengobatan secukupnya akibat kekerasan/tekanan benda tajam.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ke-1 Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Aryadi Umar Als Andi Amo Bin Andi Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan penikaman dan pemukulan yang Saksi alami;
 - Bahwa penikaman dan pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, tepatnya di lokasi kebun judi sabung ayam di Dusun Bontonangka, Desa Malleleng, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 Campe bin Sibu menikam Saksi dari arah samping yakni sebelah kiri Saksi menikam dengan menggunakan badik sebanyak 2 (dua) kali namun pada tusukan pertama tidak kena dan nanti pada tusukan kedua baru kena pada bagian tubuh Saksi, Terdakwa 3 Aso bin Bonro memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama pada bagian depan (dada) kemudian Terdakwa 2 memutar dan memukul lagi bagian punggung Saksi, sedangkan Terdakwa 2 Alam bin Bonro memukul Saksi sebanyak satu kali mengenai pada bagian muka Saksi dan sempat menarik kedua tangan Saksi serta mengarahkan kepada Saksi berkali-kali namun tidak kena Saksi;
- Bahwa kejadian berawal saat Saksi bermain judi sabung ayam melawan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 kalah namun mereka tidak mau menerima kekalahannya dan marah kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mendekati Saksi namun Saksi menghindar kemudian tiba-tiba Terdakwa 1 menikam Saksi dari arah kiri Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi mengalami luka robek pada bagian lengan kiri bagian dalam, terdapat luka bengkok kemerahan pada lengan sebelah kiri atas dan luka robek tersebut dijahit sebanyak 11 (sebelas) jahitan dan terdapat beberapa luka gores pada bagian lengan tangan dan pada bagian belakang Saksi dan akibat luka yang Saksi derita membuat pekerjaan Saksi terhambat sampai sekarang;
- Bahwa Saksi dirawat di Puskesmas Jannaya kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Umum Sultan Daeng Radja Bulukumba untuk rawat inap dan mengeluarkan biaya rumah sakit sebesar Rp.370.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa pernah ada dari pihak keluarga para terdakwa datang untuk minta menyelesaikan masalah kepada Saksi namun bukan untuk minta maaf dan juga tidak pernah memberi bantuan untuk biaya pengobatan atas luka yang Saksi alami;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1 memberikan tanggapan yakni Terdakwa hanya menusuk Saksi sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa 2 memberikan tanggapan Terdakwa tidak memukul Saksi dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut parang, sedangkan Terdakwa 3 tidak memukul korban hanya mendorong korban;

2. Rina binti Basa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan penikaman dan pemukulan yang dialami oleh Andi Aryadi Umar Als Andi Amo Bin Andi Umar;
- Bahwa yang melakukan penikaman dan pemukulan adalah Terdakwa Terdakwa 1 Campe bin Sibui, Terdakwa 2 Alam bin Bonro dan Terdakwa 3 Aso bin Bonro;
- Bahwa penikaman dan pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, tepatnya di lokasi kebun judi sabung ayam di Dusun Bontonangka, Desa Malleleng, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa 1 menikam sdr. Andi Aryadi dengan menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa 2 memukul sebanyak 1 (satu) kali dan hendak memarangi juga, dan Terdakwa 3 memukul sdr. Andi Aryadi menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada di dekat sdr. Andi Aryadi yakni kurang lebih 50 (lima puluh) meter sedangkan posisi Para Terdakwa dan sdr. Andi Aryadi adalah 1 (satu) meter, sedangkan sdr. Halim berada di tengah untuk menghalangi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 1 tiba-tiba mendatangi sdr. Andi Aryadi dari arah samping kiri dan langsung menikam sdr. Andi Aryadi, lalu Terdakwa 2 dan Terdakwa memukul sdr. Andi Aryadi lalu berputar-putar mengelilingi sdr. Andi Aryadi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika sdr. Andi Aryadi sedang baku adu ayam atau sabung ayam di Dusun Bontonangka, Desa Malleleng, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, sekitar pukul 15.30 Wita sdr. Andi Aryadi memasang taruhan sewa judi sabung ayam melawan Para Terdakwa, pada saat ayam tersebut diadu kedua ayam tersebut seri (sama-sama) mati dan pada saat itu sdr. Andi Aryadi mengangkat ayam miliknya, namun ayam tersebut masih hidup atau gerak-gerak dengan terpasang taji dari besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sdr. Andi Aryadi takut kena taji sehingga sdr. Andi Aryadi meletakkan ayam tersebut, namun pada saat Para Terdakwa beranggapan bahwa ayam tersebut dilemparkan kepada lel. Halim Bin Sangkala, sehingga Terdakwa 2 dan Terdakwa tiga mengamuk dan menyerang sdr. Andi Aryadi dengan cara Terdakwa 2 mencabut parangnya dan mengarahkan sdr. Andi Aryadi namun selalu dihalangi oleh lel. Halim dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak kenal namanya, namun sebelum Terdakwa 2 mencabut parang panjangnya sempat memukul sdr. Andi Aryadi pada bagian muka lalu mundur mencabut parangnya dan pada saat itu kedua Terdakwa yaitu Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sempat didorong oleh Halim menjauh dari sdr. Andi Aryadi, tiba-tiba datang Terdakwa 1 dari samping kiri sdr. Andi Aryadi dengan badik yang sudah tercabut langsung menikam sdr. Andi Aryadi, setelah sdr. Andi Aryadi ditikam datang lagi Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 memukul sdr. Andi Aryadi dari arah belakang yang mana sdr. Andi Aryadi sudah terluka dengan mengatakan bahwa “akkalaji loko pahunoimi” artinya bahwa sudah terlanjut luka bunuh saja;
- Bahwa Saksi hanya memeluk sdr. Andi Aryadi karena melihat sdr. Andi Aryadi menderita luka-luka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1 memberikan tanggapan yakni Terdakwa hanya menusuk Saksi sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa 2 memberikan tanggapan Terdakwa tidak memukul Saksi dan tidak pula mencabut parang, sedangkan Terdakwa 3 tidak memukul korban hanya mendorong korban;

3. Basri bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan penikaman dan pemukulan yang dialami oleh Andi Aryadi Umar Als Andi Amo Bin Andi Umar yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa penikaman dan pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, tepatnya di lokasi kebun judi sabung ayam di Dusun Bontonangka, Desa Malleleng, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba;
- Bahwa Saksi melihat langsung dari jarak 5 (lima) meter ketika Para Terdakwa menikam dan memukul sdr. Andi Aryadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi berada di belakang korban, sedangkan korban berhadapan dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 kurang dari 1 (satu) meter dan ada beberapa orang yang menghalangi kedua Terdakwa tersebut, namun tiba-tiba datang Terdakwa 1 dari arah samping kiri korban dan langsung menikam korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika korban sedang baku adu ayam atau sabung ayam di Dusun Bontonanka, Desa Malleleng, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, sekitar pukul 15.30 Wita korban memasang taruhan sewa judi sabung ayam melawan Para Terdakwa, pada saat ayam tersebut diadu kedua ayam tersebut seri (sama-sama) mati dan pada saat itu korban mengangkat ayam miliknya, namun ayam tersebut masih hidup atau gerak-gerak dengan terpasang taji dari besi;
- Bahwa karena korban takut kena taji sehingga korban meletakkan ayam tersebut, namun pada saat Para Terdakwa beranggapan bahwa ayam tersebut dilemparkan kepada Iel. Halim Bin Sangkala, sehingga Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mengamuk dan menyerang korban dengan cara Terdakwa 2 mencabut parangnya dan mengarahkan korban namun dihalangi oleh Iel. Halim dengan posisi korban berada di belakang Iel. Halim, sehingga Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 memutar korban dan Saksi melihat Terdakwa 2 memukul korban dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa 2 dan Terdakwa di dorong oleh korban dan pada saat itulah Terdakwa 1 datang dari samping kiri korban dengan badik yang sudah tercabut dan menusukkan badik tersebut ke korban, sehingga korban mengatakan "Takkalaji loko pahunoimi", artinya sudah terlanjur luka bunuh saja;
- Bahwa luka yang dialami korban yakni luka robek pada bagian lengan kiri bagian dalam tembus dan bengkak kemerahan pada lengan kiri disekitar luka yang robek, luka lecet pada bagian punggung dan beberapa luka gores dibagian kedua lengan tangannya;
- Bahwa yang menjadi akar permasalahannya adalah karena Para Terdakwa merasa pertarungan sabung ayam tersebut adalah seri karena sama-sama mati sehingga Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tidak terima korban melemparkan ayam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1 memberikan tanggapan yakni Terdakwa hanya menusuk Saksi sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanggapan Terdakwa tidak memukul Saksi dan tidak pula mencabut parang, sedangkan Terdakwa 3 tidak memukul korban hanya mendorong korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 001/KLINIK ASY-SYIFA/XII/2022 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Asmad pada tanggal 16 Desember 2021 pada Klinik Asy-Syifa Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba yang hasil pemeriksaan ditemukan Luka robek pada lengan kiri atas bagian dalam ukuran panjang 2,5 cm, lebar 1,5 cm, Luka robek pada lengan kiri atas bagian dalam ukuran panjang 0,75 cm, lebar 0,3 cm, terdapat rongga diantara kedua luka robek ukuran Panjang 7 cm, bengkak kemerahan pada lengan kiri atas disekitar luka robek ukuran pajang 3 cm, lebar 3 cm, terhadap korban dilakukan pembersihan dan penjahitan luka sebanyak 11 jahitan dan pengobatan secukupnya akibat kekerasan/tekanan benda tajam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Campe Bin Sibui, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa 1 dihadapkan ke persidangan karena telah menusuk Saksi Andi Aryadi Umar als Andi Amo bin Andi Umar dengan menggunakan badik;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, tepatnya di lokasi kebun judi sabung ayam di Dusun Bontonangka, Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa badik yang Terdakwa 1 gunakan adalah sebilah badik berhulu dan bersarung kayu dengan panjang kurang lebih 25 cm;
 - Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Andi Aryadi karena Terdakwa 1 melihat Saksi Andi Aryadi melempar lel. Abd Halim menggunakan ayam taruhan yang menggunakan taji, sehingga Terdakwa 1 beranggapan lel. Abd Halim mengalami luka, dan Terdakwa 1 langsung mencabut badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa 1;
 - Bahwa lel. Abd Halim adalah orang yang mendirikan arena sabung ayam di Dusun Bontonangka, Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa 2 Alam Bin Bonro, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa 2 dihadapkan ke persidangan karena telah mendorong Saksi Andi Aryadi Umar als Andi Amo bin Andi Umar;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, sekitar pukul 16.00 Wita, tepatnya di lokasi kebun judi sabung ayam di Dusun Bontonangka, Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa 2 tidak memukul Saksi Andi Aryadi, namun memang awalnya Terdakwa 2 ada niat untuk memukul tetapi saat berdekatan dengan Saksi Andi Aryadi tiba-tiba lel. Abd. Halim menangkap tangan Terdakwa 2 lalu memeluk dan membawa Terdakwa 2 keluar dari arena sabung ayam, sehingga pada saat itu pukulan Terdakwa 2 tidak kena korban;
 - Bahwa Terdakwa 2 mencabut parang panjang dari pinggang setelah berada di luar arena sabung ayam dengan maksud untuk memarangi Saksi Andi Aryadi namun tidak kena korban karena dihalangi oleh pagar pembatas yang terbuat dari papan kayu tempat arena sabung ayam;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa 2 berada di dalam arena sabung ayam dan saat itu ayam Terdakwa 2 dan ayam Saksi Andi Aryadi sedang diadu, namun ayam milik Terdakwa 2 mati tetapi Saksi Andi Aryadi minta untuk dipasang kembali, namun lel. Halim bin Sangkala melarang untuk dipasang kembali karena ayam milik Saksi Andi Aryadi juga mati, kemudian Saksi Andi Aryadi emosi dan melemparkan ayam miliknya ke arah lel. Abd Halim dan mengena pada bagian kakinya, sehingga Terdakwa 2 tersinggung dan khilaf mau memukul Saksi Andi Aryadi, namun tidak mengena pada bagian tubuh korban;
3. Terdakwa 3 Aso Bin Bonro, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa 3 dihadapkan ke persidangan karena telah mendorong Saksi Andi Aryadi Umar als Andi Amo bin Andi Umar;
 - Bahwa Terdakwa 3 tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Andi Aryadi, melainkan hanya mendorong dari arah samping kiri dan mengena pundak sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali karena Saksi Andi Aryadi pada waktu itu mencabut sebilah badik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, sekitar pukul 16.00 Wita, tepatnya di lokasi kebun judi sabung ayam di Dusun Bontonangka, Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa 2 berada di dalam arena sabung ayam dan saat itu ayam Terdakwa 2 dan ayam Saksi Andi Aryadi sedang diadu, namun ayam milik Terdakwa 2 mati tetapi Saksi Andi Aryadi minta untuk dipasang kembali, namun lel. Halim bin Sangkala melarang untuk dipasang kembali karena ayam milik Saksi Andi Aryadi juga mati, kemudian Saksi Andi Aryadi emosi dan melemparkan ayam miliknya ke arah lel. Abd Halim dan mengena pada bagian kakinya, kemudian Saksi Andi Aryadi mencabut badik, sehingga Terdakwa 3 datang mendorong dari arah samping kiri dan mengena pada bagian pundah sebelah kiri Saksi Andi Aryadi sebanyak 1 (satu) kali

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Alam Bin Bonro, telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

- Muh. Amin Maddi, S.H. bin Maddi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait Para Terdakwa telah menikam dan memukul sdr. Andi Aryadi Umar als Andi Amo bin Andi Umar;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak Saksi ingat lagi namun terjadi pada tahun 2021, bertempat di kebun judi sabung ayam di Dusun Bontonangka, Desa Maleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak melihat langsung kejadian karena Saksi berada diluar arena judi sabung ayam dan Saksi melihat Terdakwa 2 membawa parang;
 - Bahwa saat itu Terdakwa 2 mengamuk dan menunjuk-nunjuk orang namun Saksi tidak mengetahui siapa yang ia tunjuk pada saat itu;
 - Bahwa saat mengamuk Terdakwa 2 menggunakan parang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa 2 mengamuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat korban ditikam atau dipukuli oleh Para Terdakwa namun Saksi mendengar ada orang yang mengalami luka yaitu sdr. Andi Aryadi Umar als Andi Amo bin Andi Umar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 2 memberikan tanggapan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan, bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 menyatakan tidak ada saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya yang ingin diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, bertempat di lokasi di Dusun Bontonangka, Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba Saksi Andi Aryadi Umar Als Andi Amo Bin Andi Umar, Saksi Rina binti Basa, Saksi Basri bin Ibrahim, Saksi Muh. Amin Maddi, S.H. bin Maddi, Terdakwa 1 Campe Bin Sibul, Terdakwa 2 Alam Bin Bonro dan Terdakwa 3 Aso Bin Bonro berada di kebun judi sabung ayam
- Bahwa tempat permainan judi tersebut dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita Saksi Andi Aryadi Umar dan Para Terdakwa bertaruh untuk ayam petarung mereka masing-masing, dan setelah bertaruh diperoleh hasil ayam Saksi Andi Aryadi Umar dan Para Terdakwa seri karena sama-sama mati, namun pada saat itu Saksi Andi Aryadi Umar pergi melihat ayam petarung miliknya dan setelah melihat ayamnya Saksi Andi Aryadi Umar meletakkan kembali ayamnya dan dalam hal ini Para Terdakwa beranggapan bahwa Saksi Andi Aryadi Umar melempar ayam tersebut yang saat itu mengenai kaki sdr. Abd. Halim;
- Bahwa melihat hal tersebut para Terdakwa langsung marah yang dimulai dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mengamuk dan menyerang Saksi Andi Aryadi Umar dengan cara Terdakwa 2 mencabut parangnya dan mengarahkan Saksi Andi Aryadi Umar, namun dihalangi oleh sdr. Abd Halim dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi Saksi Rina binti Basa dan Saksi Basri bin Ibrahim menerangkan bahwa Terdakwa 2 Alam Bin Bonro memukul Saksi Andi Aryadi Umar pada bagian muka kemudian mundur mencabut parangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perihal Terdakwa 2 Alam Bin Bonro mencabut parang dan diayunkan dibantah oleh Terdakwa 2 dengan menerangkan ia tidak pernah mencabut parang, namun dari keterangan Saksi a de charge yakni Muh. Amin Maddi, S.H. bin Maddi yang dihadirkan oleh Terdakwa 2 sendiri menerangkan pada saat kejadian Saksi melihat Terdakwa 2 membawa parang dan Terdakwa 2 mengamuk dengan menunjuk-nunjuk orang dengan menggunakan parang;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi Andi Aryadi Umar berada di belakang sdr. Abd Halim yang mengalangi parang Terdakwa 2 tersebut;
- Bahwa karena sdr. Abd Halim mengalangi Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, sehingga Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 memutar sdr. Abd Halim dan memukul korban dari arah belakang;
- Bahwa Terdakwa 3 menyangkal bahwa Terdakwa 3 memukul Saksi Andi Aryadi Umar dari belakang karena menurut Terdakwa 3 ia hanya mendorong Saksi Andi Aryadi Umar;
- Bahwa setelah Saksi Andi Aryadi Umar dipukul oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, Saksi Andi Aryadi Umar mendorong Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, namun Terdakwa 1 Campe bin Sibuh tiba-tiba datang dengan badik yang sudah terhunus ditangannya dan langsung menusukkan badik tersebut ke Saksi Andi Aryadi Umar, yang menyebabkan Saksi Andi Aryadi Umar berkata "Takkalaji loko pahunoimi", artinya sudah terlanjur luka bunuh saja;
- Bahwa Terdakwa 1 menyangkal bahwa Terdakwa 1 menusuk Saksi Andi Aryadi Umar sebanyak 2 (dua) kali melainkan hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Andi Aryadi Umar menderita luka robek pada lengan kiri atas bagian dalam ukuran panjang 2,5 cm, lebar 1,5 cm, Luka robek pada lengan kiri atas bagian dalam ukuran panjang 0,75 cm, lebar 0,3 cm, terdapat rongga diantara kedua luka robek ukuran Panjang 7 cm, bengkak kemerahan pada lengan kiri atas disekitar luka robek ukuran panjang 3 cm, lebar 3 cm, terhadap korban dilakukan pembersihan dan penjahitan luka sebanyak 11 jahitan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 001/KLINIK ASY-SYIFA/XII/2022 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Asmad pada tanggal 16 Desember 2021 pada Klinik Asy-Syifa Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 17 dari Halaman 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa 1 Campe Bin Sib, Terdakwa 2 Alam Bin Bonro dan Terdakwa 3 Aso Bin Bonro lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara tidak sembunyi-sembunyi yang dilakukan minimal dua orang secara bersama-sama dalam mewujudkan tindak kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan maka yakni pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, bertempat di lokasi di Dusun Bontonangka, Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba Saksi Andi Aryadi Umar Als Andi Amo Bin Andi Umar, Saksi Rina binti Basa, Saksi Basri bin Ibrahim, Saksi Muh. Amin Maddi, S.H. bin Maddi, Terdakwa 1 Campe Bin Sibub, Terdakwa 2 Alam Bin Bonro dan Terdakwa 3 Aso Bin Bonro berada di kebun judi sabung ayam yang dihadiri oleh banyak orang. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wita Saksi Andi Aryadi Umar dan Para Terdakwa bertarung untuk ayam petarung mereka masing-masing, dan setelah bertarung diperoleh hasil ayam Saksi Andi Aryadi Umar dan Para Terdakwa seri karena sama-sama mati, namun pada saat itu Saksi Andi Aryadi Umar pergi melihat ayam petarung miliknya dan setelah melihat ayamnya Saksi Andi Aryadi Umar meletakkan kembali ayamnya dan dalam hal ini Para Terdakwa beranggapan bahwa Saksi Andi Aryadi Umar melempar ayam tersebut yang saat itu mengenai kaki sdr. Abd. Halim;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut para Terdakwa langsung marah yang dimulai dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mengamuk dan menyerang Saksi Andi Aryadi Umar dengan cara Terdakwa 2 mencabut parangnya dan mengarahkan Saksi Andi Aryadi Umar, namun dihalangi oleh sdr. Abd Halim dan beberapa orang lainnya yang pada saat itu Saksi Rina binti Basa dan Saksi Basri bin Ibrahim menerangkan bahwa Terdakwa 2 Alam Bin Bonro memukul Saksi Andi Aryadi Umar pada bagian muka kemudian mundur mencabut parangnya;

Menimbang, bahwa perihal Terdakwa 2 Alam Bin Bonro mencabut parang dan diayun-ayunkan dibantah oleh Terdakwa 2 dengan menerangkan ia tidak pernah mencabut parang, namun dari keterangan Saksi a de charge yakni Muh. Amin Maddi, S.H. bin Maddi yang dihadirkan oleh Terdakwa 2 sendiri menerangkan pada saat kejadian Saksi melihat Terdakwa 2 membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang dan Terdakwa 2 mengamuk dengan menunjuk-nunjuk orang dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa pada saat itu posisi Saksi Andi Aryadi Umar berada di belakang sdr. Abd Halim yang mengalangi parang Terdakwa 2 tersebut dan karena sdr. Abd Halim mengalangi Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, sehingga Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 memutar sdr. Abd Halim dan memukul korban dari arah belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 menyangkal bahwa Terdakwa 3 memukul Saksi Andi Aryadi Umar dari belakang karena menurut Terdakwa 3 ia hanya mendorong Saksi Andi Aryadi Umar;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Andi Aryadi Umar dipukul oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, Saksi Andi Aryadi Umar mendorong Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, namun Terdakwa 1 Campe bin Sibu tiba-tiba datang dengan badik yang sudah terhunus ditangannya dan langsung menusukkan badik tersebut ke Saksi Andi Aryadi Umar, yang menyebabkan Saksi Andi Aryadi Umar berkata "Takkalaji loko pahunoimi", artinya sudah terlanjur luka bunuh saja;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Andi Aryadi Umar menderita luka robek pada lengan kiri atas bagian dalam ukuran panjang 2,5 cm, lebar 1,5 cm, Luka robek pada lengan kiri atas bagian dalam ukuran panjang 0,75 cm, lebar 0,3 cm, terdapat rongga diantara kedua luka robek ukuran Panjang 7 cm, bengkak kemerahan pada lengan kiri atas disekitar luka robek ukuran pajang 3 cm, lebar 3 cm, terhadap korban dilakukan pembersihan dan penjahitan luka sebanyak 11 jahitan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 001/KLINIK ASY-SYIFA/XII/2022 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Asmad pada tanggal 16 Desember 2021 pada Klinik Asy-Syifa Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas para Terdakwa melakukan perbuatannya di tempat sabung ayam yang berada di Dusun Bontonangka, Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba yang pada saat itu dihadiri oleh banyak orang, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara terang-terangan yang ditujukan kepada orang yakni Saksi Andi Aryadi Umar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana fakta dipersidangan dilakukan dengan tenaga bersama diwaktu yang bersamaan yakni dengan cara Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 memukul Saksi Andi Aryadi Umar pada bagian muka kemudian mundur mencabut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parangnya namun sdr. Abd Halim menghalangi Terdakwa 2 tersebut untuk melindungi Saksi Andi Aryadi Umar yang berada di belakang Saksi Andi Aryadi Umar, namun meskipun sdr. Abd Halim melindungi Saksi Andi Aryadi Umar, Terdakwa 2 dan Terdakwa memukuli Abd Halim dan memukul Saksi Andi Aryadi Umar dari belakang dan setelah Saksi Andi Aryadi Umar mendorong Terdakwa 2 dan Terdakwa menjauh, Terdakwa 1 datang dan menusuk Saksi Andi Aryadi Umar yang menyebabkan Saksi Andi Aryadi Umar menderita luka-luka berupa luka robek pada lengan kiri atas bagian dalam ukuran panjang 2,5 cm, lebar 1,5 cm, Luka robek pada lengan kiri atas bagian dalam ukuran panjang 0,75 cm, lebar 0,3 cm, terdapat rongga diantara kedua luka robek ukuran Panjang 7 cm, bengkak kemerahan pada lengan kiri atas disekitar luka robek ukuran panjang 3 cm, lebar 3 cm, terhadap korban dilakukan pembersihan dan penjahitan luka sebanyak 11 jahitan

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 menyangkal bahwa Terdakwa 2 telah memukul Saksi Andi Aryadi Umar pada bagian muka dan mencabut parangnya dengan menghadirkan Saksi a de charge bernama Muh. Amin Maddi, S.H. bin Maddi, namun Saksi a de charge tersebut sewaktu kejadian memang berada di tempat kejadian namun berada di luar arena judi sabung ayam, sehingga saksi a de charge tersebut tidak melihat apakah benar Terdakwa 2 tidak memukul Saksi Andi Aryadi Umar, malah Saksi a de charge Muh. Amin Maddi, S.H. bin Maddi memperkuat keterangan Saksi Andi Aryadi Umar Als Andi Amo Bin Andi Umar, Saksi Rina binti Basa, Saksi Basri bin Ibrahim yakni pada saat itu Terdakwa 2 mengeluarkan parang dan menunjuk-nunjuk menggunakan parang orang yang belakangan diketahui adalah Saksi Andi Aryadi Umar, dan dari persesuaian keterangan saksi-saksi yang memberatkan Terdakwa 2 dan saksi yang dihadirkan Terdakwa 2 itu sendiri Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwasannya pada saat kejadian Terdakwa 2 benar telah memukul Saksi Andi Aryadi Umar serta mengeluarkan parang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa 2 tidak dapat Terdakwa 2 buktikan sangkalannya dan sangkalan Terdakwa 2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 juga menyangkal bahwa Terdakwa 3 tidak memukul Saksi Andi Aryadi Umar, namun dipersidangan Terdakwa 3 tidak mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung sangkalannya tersebut, melainkan sangkalannya tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa 3 sendiri. Berdasarkan Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan "keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri”, sehingga tanpa adanya alat bukti yang mendukung sangkalan Terdakwa 3 tersebut, maka sangkalan Terdakwa 3 harus dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 juga menyangkal keterangan Para Saksi yang memberatkan dengan menyatakan ia tidak menusuk Saksi Andi Aryadi Umar sebanyak 2 (kali) kali melainkan hanya 1 (satu) kali, namun apabila Majelis Hakim memperhatikan hasil Visum Et Repertum Nomor: 001/KLINIK ASY-SYIFA/XII/2022 terhadap luka Saksi Andi Aryadi Umar, ternyata luka yang diderita oleh Saksi Andi Aryadi Umar ada 2 (dua) yakni luka robek pada lengan kiri atas bagian dalam panjang 2,5 cm lebar 1,5 cm, tepi rata dan luka robek pada lengan kiri atas bagian dalam panjang 0,75, lebar 0,3 tepi rata, sehingga keterangan Para Saksi yang memberatkan Terdakwa 1 bersesuaian dengan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum tersebut, dan terhadap sangkalan Terdakwa 1 yang menyatakan hanya menusuk 1 (satu) kali terbantahkan dengan 2 alat bukti tersebut, dan terhadap sangkalan Terdakwa 1 tersebut patut pula untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan seluruh unsur-unsur materiil telah terpenuhi sehingga unsur “barangsiapa” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut masing-masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa menyangkal perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesal berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **CAMPE BIN SIBU**, Terdakwa II **ALAM BIN BONRO** dan **Terdakwa III ASO BIN BONRO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, kepada Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh kami, Adil Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H., M.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rodding, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Muhammad Syamsurizal Abadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ria Handayani, S.H., M.H.

Ttd.

Adil Kasim, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rodding, S.H.